

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI
UNIT DESA (KUD) SINGKIDI KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**

NURHEMI HASAN

Nomor Stambuk 105610468113



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI
UNIT DESA (KUD) SINGKI DI KECAMATAN ANGGERAJA
KEBUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi
Unit Desa (KUD) Singki Di Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Nurhemi Hasan

Stambuk : 105610468113

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1113/FSP/A.1-VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara. Di Makassar pada hari Senin tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2017.



1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (ketua)
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
3. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurhemi Hasan

Nomor Stambuk : 105610 4681 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar-benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Nurhemi Hasan

MOTTO

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.

Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keiklasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan.

Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk dirisendiri dan orang lain

Percayalah Tuhan tidak pernah salah memilih.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Ayahanda Hasan dan Ibunda Muliati sebagai tanda baktiku kepadanya yang selalu mendukungku untuk bisa sampai diperguruan tinggi, serta saudara-saudariku yang senantiasa menyayangiku, berdoa dengan tulus dan ikhlas, selalu memberikan yang terbaik serta selalu mengharapkan kesuksesanku.

Doa..., Pengorbanan..., Nasehat..., serta kasih sayang yang tulus menunjang keseuksehan dalam menggapai cita-citaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamudillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis hanturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswah dan qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya teriring sujud dan terima kasihku kepada orang tua tercinta, ayahanda Hasan dan Ibunda Muliati yang tidak pernah sedikitpun melewatkan hidupnya untuk mencurahkan pikiran, semangat kasih sayang dan doanya yang tulus selama ini sehingga terselesainya studi S1 penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari kedua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Djaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Drs. H. Muhammad Idris dan pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas segala petunjuk dan dorongan moril yang telah diberikan. Bapak Dr. Burhanuddin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Abdul Mahsyar, M.Si yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat demi tercapainya prestasi yang baik.

Pemerintah Kabupaten Enrekang, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Bapak Ketua KUD Singki Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan segenap jajarannya, terima kasih atas bantuannya dan kesediaan menjadi informan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

Ayahanda Hasan dan Ibunda Muliati yang senantiasa dan tidak pernah lelah menasehati, mengarahkan, mendoakan memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Saudara saudariku Nuraini, Muh. Alfian, Nuraziza dan kakakku tercinta zainuddin(coyong) , kalian adalah penyemangatku. Para sahabat seperjuangan: Murtafia, Mustika, Herawaty, Zulfitri, serta teman-teman kelas B Administrasi Negara Angkatan 2013 (Wana, Ipa, Sry, dll) dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan *support*-nya.

Skripsi ini bukanlah akhir dari sebuah pembelajaran karena sesungguhnya ini merupakan titik awal untuk kembali memulai fase pembelajaran yang lain. Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran diri.

Makassar, 13 April 2017

Nurhemi Hasan



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peran	9
B. Konsep Pemerintah Desa dan Peranannya.....	10
C. Pengertian Koperasi Unit Desa.....	18
D. Kerangka Pikir	24
E. Defenisi Fokus Penelitian.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Tipe dan Jenis Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
G. Keabsahan Data ..	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	34
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) Singki.....	40
1. Regulator.....	43
2. Fasilitator	47
3. Dinamisator.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN


A. Bagan 1: Kerangka Pikir	25
B. Bagan 2 : Struktur Pengurus KUD Singki	36

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 : Tabel Daftar Informan	29
B. Tabel 2 : Nama pengurus KUD Singki	62

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1 : Peta Kabupaten Enrekang	38
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan unsur yang mengatur serta mengendalikan jalannya roda perekonomian, dan bertindak sebagai penggerak pembangunan dalam mendukung perekonomian itu sendiri. Seperti negara Indonesia yang merupakan penganut sistem ekonomi campuran, peran pemerintah memiliki andil yang sangat besar dalam pembangunan. Hal ini jelas terlihat, adanya mekanisme peran pemerintah dalam bidang ekonomi di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: (2) "cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan (3) "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Langkah strategis yang ditempuh pemerintah pusat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang hakikatnya untuk memberi kesempatan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum maupun politik, serta masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan daerah dalam segala aspek yang diharapkan pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam seluruh sendi kehidupan.

Menyadari akan eksistensinya, maka pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Enrekang, SKPD yang menjadi penggerak dalam pengembangan koperasi yaitu Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki andil yang besar di dalam pengelolaan koperasi. Di dalam dinas tersebut telah ditetapkan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Salah satu pemegang kewenangan dan menjadi penentu kemajuan koperasi itu berada pada sub bidang koperasi. Pada bidang koperasi memiliki tugas dan fungsi yang mengarah pada strategi perencanaan, melakukan bimbingan teknis, pembinaan koperasi bahkan pengembangan sarana, usaha, dan pemantauan dan evaluasi koperasi.

Sejalan dengan tugas dan fungsi bidang koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, harusnya merasa bertanggung jawab atas kemajuan masyarakat sehingga harus berperan aktif dalam membantu menuntaskan masalah-masalah sosial ekonomi yang menjadi problema utama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perekonomian, koperasi memegang peranan penting sebagai salah satu pondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan yang memiliki peran yang cukup vital bagi pembangunan ekonomi.

Mengingat kompleksnya tantangan dalam pembinaan koperasi, maka peran pemerintah harus tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja. Agar mampu memainkan peran dalam jangka menengah ke atas, maka pemerintah harus berani mengubah paradigma pemberdayaan maupun pembinaan yang selama ini digunakan. Salah satunya adalah dengan mengubah pandangan bahwa koperasi sebagai lembaga usaha yang skalanya lemah, terbelakang dan pantas dikasihi. Untuk itu, program pembinaan

hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, bahwa dalam Produk Domestik Regional dan Bruto (PDRB) menunjukkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Anggeraja semakin tahun memperlihatkan adanya perubahan, meskipun pergerakannya bersifat fluktuatif (perilaku naik turun angka/keadan tidak tetap) diketahui pada tahun 2011 mencapai 42,84 persent, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 41,96 persent, pada tahun 2013 kembali meningkat mencapai 42,76 persent, kemudian turun menjadi 42,68 pada tahun 2014, hingga tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 42,56 persent (*Sumber: Produk Domestik Regional dan Bruto (PDRB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang 2015*).

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pengembangan koperasi inti disetiap kabupaten/kota dan koperasi unggul disetiap kecamatan untuk menjadi pilar sekaligus menjadi icon dan model pengembangan koperasi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul. Melalui Peraturan Gubernur ini, seluruh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan bersinergi untuk mengembangkan masing-masing koperasi yang ada pada daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut, lebih diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 10/SK/I/2016/PA Tentang Pengelolaan Koperasi Unit Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016

yang menjadi acuan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa. Terkhusus pada Kecamatan Anggeraja lebih memprioritaskan pembinaan dan pemberdayaan usaha Koperasi Unit Desa yang masih dalam tahap berkembang salah satunya Koperasi Unit Desa Singki sebagai wadah penyalur hasil pertanian masyarakat dan penyedia alat pertanian, bahan bangunan serta menjual sembilan bahan pokok (Sembako). Dalam hal ini koperasi merupakan usaha ekonomi kerakyatan, yang diharapkan pemerintah dapat membantu dengan bentuk kredit lunak dan fasilitas pembiayaan.

Mencermati perkembangan Koperasi Unit Desa Singki bahwa kenyataannya koperasi tersebut dalam tahap berkembang dan perlahan-lahan menunjukkan kemajuan. Hal demikian bisa dicapai karena Koperasi Unit Desa telah mendapatkan pengakuan menjadi badan hukum dengan No. 5435/BH/1994 sejak tahun 1994. Sejak di akuihnya Koperasi Unit Desa membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) koperasi yang disesuaikan dengan kondisi dan iklim masyarakat setempat. Selain hal tersebut, koperasi selama 3 tahun terakhir membuktikan mampu meningkatkan asetnya dari tahun 2013 dengan total aset Rp. 2.494.689.899, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 3.110.879.924 dan di tahun 2015 total aset sejumlah Rp. 3.354.502.318. Setiap bulannya pengurus rutin mengadakan rapat bulanan bahkan rapat tahunan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus di Koperasi Unit Desa Singki.

Namun disisi lain Koperasi Unit Desa Singki di hadapan pada masalah yaitu modal terbatas, kurang cakupnya pengurus dalam pengelolaan koperasi, pengurus/anggota koperasi yang mengambil pinjaman pada koperasi berpura-pura untuk lupa untuk mengembalikannya, dan kurangnya kerja sama antara pengurus,

pengawas dan anggotanya. Selain itu faktor ekstern dan intern ikut pula berpengaruh.

Faktor ekstern yaitu, Koperasi Unit Desa Singkidi Kecamatan Anggeraja memiliki banyak saingan lain sebagai lembaga penyedia permodalan/kredit, kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat baik dalam bentuk dukungan materi maupun sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya peranan koperasi. Dengan demikian Koperasi Unit Desa Singki tidak memiliki ruang untuk bergerak, bahkan masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomiguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor intern Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja dihadapkan pada masalah yang umum terjadi dalam hal manajemen, bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya koperasi seperti: sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis dan penguasaan alat teknologi.

Kemampuan yang dimiliki oleh Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja masih jauh dan belum bisa memenuhi 3 (tiga) kriteria sehat keberhasilan koperasi yaitu: anggota yang jujur dan loyal, tidak adanya manipulasi oleh pengelola, koperasi tidak memiliki tunggakan modal/dana. Menurut (Soedjono, 2007) bahwa untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, kita perlu menggunakan tolak ukur koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi sebagai berikut:

- a. Pendekatan dari sudut perusahaan, yang menjadi fokus:
 1. Peningkatan anggota perorangan;

2. Peningkatan modal;
 3. Peningkatan volume usaha; dan
 4. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
- b. Pendekatan sudut efek koperasi,yang menjadi fokus:
1. Produktivitas;
 2. Efektivitas;
 3. adil; dan
 4. mantap.

Dalam upaya pembinaan Koperasi Unit Desa Singki yang ada di Kecamatan Anggeraja, peranan pemerintah daerah dalam gerakan koperasi dengan cara 1) memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi; 2) melakukan pengawasan termasuk perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; 3) memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta mengembangan jaringan usaha dan kerja sama kepada koperasi, maka semakin meningkat keinginan masyarakat untuk ikut bergabung baik menjadi anggota maupun sebagai pengguna modal (Damayanti, 2016).

Dengan demikian peranan pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi yaitu pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi haruslah di tingkatkan melauai semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peningkatan koperasi di dukung melalui pemberian

kesempatan yang seluas-luasnya disegala sektor ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh modal. Dalam hal ini, peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator yang sesuai dengan fungsi pemerintah daerah.

Melihat fenomena yang terjadi di atas, telah mengundang rasa penasaran penulis untuk melakukan penelitian terhadap dinamika ataupun problem yang terjadi khususnya di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan mengangkat judul "peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi unit desa Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang fenomena dan masalah diatas, adapun perumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa?
2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa?
3. Bagaimanakah peran pemerintah daerah sebagai dinamisator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa.

3. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai dinamisor dalam pembinaan Koperasi Unit Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus meningkatkan pengetahuan praktis dan empirik.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian menjadi referensi bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin melakukan kajian yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi unit desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Kata “peran“ memiliki makna yaitu seperangkat tingkatan yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Adapun menurut Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Rivai (Tambuan, 2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial dan peranan adalah “tingkah laku individu yang menuntaskan suatu kedudukan tertentu”(Koetroningrat, 1990:35).

Sosiologi suatu pengantar adalah “Suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu Cohen (Putra, 2015:3). Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2003:80).

Pendapat lain lain dari Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”. (Soeleman B. Taneko, 1986: 23). Menurut Margono Slamet (1985: 15), peran mencakup tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seorang menempati suatu posisi dalam status sosial.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan penulis bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang baik berupa kedudukan atau jabatan tertentu yang didapatkan seseorang setelah menjalankan hak dan kewajiban baik didalam masyarakat maupun di dalam lingkungan pekerjaan.

B. Pemerintah Daerah dan Peranannya

Kata “pemerintah” berasal dari kata Jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, intruksi), sedangkan dalam bahasa Inggris “pemerintah” ialah *Government* berasal dari kata *Govern* yaitu merupakan institusi atau lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus tugas dan kehendak rakyat.

Menurut Samuel Edwar Finer (Nurhayati, 2015:11) mengatakan bahwa pemerintah diartikan sebagai publik seruan dan menyimpan 3 pengertian diantaranya:

1. Kegiatan atau proses pemerintahan, yakni melakukan kontrol atas pihak lain.
2. Merujuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses yang dijumpai.

3. Merujuk pada cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Max Weber (Thoha, 2003) berpendapat bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klien dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu . Menurut C.F. Strong (Sadu Wasisitiono,2013) pemerintah dalam arti luas merupakan setiap aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan eksekutif, legislatif dan yurdis dalm mencapai tujuan sedangkan arti sempitnya C.F. Strong mengungkapkan jika pemerintah merupakan setiap bentuk aktivitas kegiatan badan publik atau hanya terdiri dari badan eksekutif.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di dalam, dimana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara wajar. Dasar pemikiran dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupan secara wajar, dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk memberi pelayanan terbaik bagmasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Begitupun dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa, bahwa prinsip desentralisasi dan demokratis merupakan tuntutan dalam melandasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun peran pemerintah menurut beberapa tokoh tentunya akan berbeda-beda, adapun konsep peran pemerintah berdasarkan berbagai literatur yang diperoleh sebagai berikut:

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra,2005:197).

Peran pemerintah adalah badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan, melainkan yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan dan lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan .

Menurut Arif (Fadilah, 2014:14) peran pemerintah daerah dalam mengendalikan pembangunan secara memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan

pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisor

Pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

4. Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Pandangan peran pemerintah yang berbeda dari Siagian (2012) menyebutkan bahwa, peran pemerintah yang dominan dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai stabilisator, yang mendukung makna bahwa pemerintah harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul.
2. Sebagai inovator, yang mana pemerintah harus bisa menjadi sumber ide baru terutama berhubungan dengan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai modernisator,
4. Sebagai pelopor, pemerintah harus mampu memberikan contoh kepada seluruh masyarakat.
5. Pelaksanaan sendiri,

Bahkan Rasyid (2000:13) berasumsi bahwa, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintah moderen pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

1. Fungsi pemerintahan

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menurut H. Nurul Aini (Haryanto, 1997: 36-37) sebagai berikut :

a. Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi peraturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan peraturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

b. Fungsi pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (public service) dan pelayanan sipil (civil service) yang menghargai kesetaraan.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam

pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat, dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah.

2. Asas pemerintahan daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 7,8,9 tentang pemerintah daerah ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu:

- a. Desentralisasi, adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi;
- b. Dekonsentrasi, perlimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawaban urusan pemerintahan umum;
- c. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraan pemerintah desentralisasi antarlain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.

- a. Tujuan politik akan memosisikan pemerintah daerah sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara *agregat* akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.
- b. Tujuan administratif akan mempromosikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintah di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- a. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungan terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber

daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal;

- b. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;
- c. Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa orang pusat lebih hebat dari orang daerah dan sebaliknya.

C. Defenisi Koperasi Unit Desa

Secara harfiah Koperasi yang berasal dari bahasa Inggris "*Coperation*" terdiri dari : *Co* yang berarti bersamaan, sedangkan *Operation* = bekerja. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi yang lebih jauh.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soeriatmaja (Firdaus, 2004) bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab besama.

Adapun Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan Koperasi Unit Desa merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak

jumlahnya dipedesaan. Selain itu Koperasi Unit Desa secara resmi di dorong perkembangannya oleh pemerintah.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Thn 1984 Pasal 1 Ayat(2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD mendapat pusat layanan kegiatan perekonomian daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program sektoral. Usaha koperasi Unit Desa dibentuk berlandaskan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam, sarana pertanian dan memasarkan produksi pertanian.

1. Manfaat yang diberikan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan:
 - a. KUD mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat;
 - b. KUD sudah mampu mendekatkan produsen (petani) dengan konsumen;
 - c. KUD sudah mampu mengembangkan industri kecil dan pengrajin;
 - d. KUD memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksi;
 - e. KUD mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja.
2. Agar KUD bisa berkelanjutan dan memiliki peran penting, maka perlu diupayakan beberapa hal berikut:
 - a. Peningkatan modal dari berbagai pihak. Modal operasional Koperasi Unit Desa bisa diperoleh dari pemerintah (pusat/daerah), lembaga swasta maupun bantuan pribadi anggota secara dermawan.
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan perbaikan manajemen Koperasi Unit Desa. Setiap pengurus yang terkibat dalam Koperasi Unit

Desa harus berjiwa profesional dan punya moralitas yang tinggi dan masyarakat dijadikan pengawas operasional.

- c. Adanya dukungan anggota Koperasi Unit Desa bisa terus berkembang bila anggota benar-benar memanfaatkan. Koperasi Unit Desa sebagai penyedia kebutuhan, tempat pemasaran dan tempat produksi.
- d. Memberikan pelayanan yang optimal bagi anggota serta masyarakat yang membutuhkan. Koperasi Unit Desa seharusnya tidak fokus pada simpan pinjam, namun perlu menjangkau lebih luas seperti: pemasaran, penyedia jasa, produksi, distribusi, dan konsumsi bagi anggota dan masyarakat luas.
- e. Melibatkan generasi muda agar turut serta membangun Koperasi Unit Desa. Pelatihan, magang atau menjadikan generasi muda sebagai pengurus/anggota bisa menjadi satu point penting bagi pengembangan Koperasi Unit Desa.

Mempertegas peran koperasi dalam pembangunan ekonomi maka Levinson (Soekanto, 2009 : 213) mengatakan peranan mencakup 3 hal yaitu : 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Artinya peranan dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat; 2) peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun peranan koperasi yang harus dijalankan oleh koperasi-koperasi di Indonesia menurut Hatta (Thoby Mutis, 2003:13) tentang kemakmuran

masyarakat yaitu dengan memperbanyak produksi, memperbaiki kualitas barang, memperbaiki distribusi, memperbaiki harga yang menguntungkan rakyat banyak, menyingkirkan penghisapan lintah darat dan memelihara lambung simpanan.

Sesuai dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 yang isinya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu: 1) koperasi merupakan badan usaha; 2) koperasi dapat didirikan oleh orang-orang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan; 3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi; 4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

1. Tujuan koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Maka dalam hal ini, Edi Swasono (Hendar & Kusnadi, 2005:19) menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:

- a. Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- b. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealis dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa yang bergotongroyong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- c. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial didalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial, koperasi dapat hidup baik dalam BUMS seperti CV, PT, Firma, dan lain lain maupun BUMN serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- e. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

2. Prinsip Koperasi

Prinsip merupakan amanat, kebijakan, dan praktek. Sedangkan kegunaan prinsip merupakan sebagai pedoman dan untuk membandingkan. Prinsip Koperasi Indonesia (Pasal 5 UU 25 / 1992) yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian.

3. Peran Koperasi

Di dalam buku Hadikusuma dan Sutantya Raharja (2002) telah dirincikan bahwa menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian fungsi, peran dan prinsip koperasi dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka;
 - b. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
 - c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
 - d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Terdapat 9 asas-asas koperasi di dalam (Hendrojogi, 2002) menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi merupakan badan usaha;
- b. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat;
- c. Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi;
- d. Anggota bersifat sukarela dan terbuka;
- e. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota;
- g. Pendidikan perkoperasian;
- h. Kerja sama antar koperasi.

Tugas utama koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanannya, yang sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada anggota di pasar atau oleh badan-badan usaha lain.


D. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini, peneliti memberikan gambaran sebagaimana alur penelitian yang akan dilakukan dalam mencapai hasil sesuai judul yaitu peran pemerintah daerah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang peran pemerintah bahwa peran pemerintah adalah badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu

proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan, melainkan yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan dan lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil uraian peran pemerintah tersebut penulis mengutip pendapat dari Arif (Fadilah, 2014:14) peran pemerintah daerah dalam mengendalikan pembangunan secara memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu: 1).Pemerintah sebagai regulator; 2).Pemerintah sebagai fasilitator; 3). Pemerintah sebagai dinamisator; 4). pemerintah sebagai katalisator. Berdasarkan hal demikian sehingga lahirlah bagan model kerangka pikir sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka pikir

E. Deskripsi Fokus

1. Peran pemerintah daerah mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul juga pemerintah harus bisa menjadi sumber ide baru terutama berhubungan dengan kegiatan pembangunan mampu memberikan contoh kepada seluruh masyarakat dengan apa yang di laksanaannya sendiri.
2. Pemerintah sebagai regulator dimana pemerintah melakukan pembinaan pada Koperasi Unit Desa berlandaskan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2016 Tentang Koperasi Inti dan Unggul, serta Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Enrekang Nomor: 10/SK/I/2016/PA Tentang Pengelolaan Koperasi Unit Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 yang menjadi acuan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa. Di dalam membina koperasi pemerintah mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADRT) Koperasi Unit Desa Singki yang disesuaikan iklim dan kondisi koperasi.
3. Sebagai fasilitator, pemerintah di dalam mengembangkan Koperasi Unit Desa memberikan bantuan sarana dan prasana sebagai pancingan awal seperti: komputer, meja/kursi, mesin ketik manual, lemari buku, lemari barang, sound system, bahkan bantuan berupa sarana pertanian ditambah bantuan social berupa modal.
4. Pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah menerjunkan tim penyuluh maupun lembaga terkait yang mampu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pengurus koperasi. Menggerakkan partisipasi masyarakat, anggota dan

pengurus dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan pemahaman akan pentingnya berkooperasi, serta senantiasa mengikut sertakan anggota dan pengurus koperasi dalam berbagai kegiatan yang ada. Pemerintah memberikan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dimana kegiatan tersebut diadakan di Tanah Toraja, Kota Makassar dan Kabupaten Enrekang.

5. Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan suatu usaha dimana pengajaran bagi masyarakat yang terlibat dalam kelompok dan mendapatkan ilmu dari suatu proses kegiatan untuk mengubah kondisi usahanya lebih baik dari sebelumnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu & Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu selama kurang lebih dua bulan dari Februari - April di Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap mengenai segala fakta yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan mengenai peran pemerintah daerah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari dokumen - dokumen dan laporan - laporan yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan Informan dalam penelitian ini akan dilakukan pada: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, KUD Singki.

Tabel 1. Tabel Daftar Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Kasuwian, S.E	KW	Kepala Bidang Koperasi	1
2.	Rahayu, S.Pd	RY	Staf Bidang Koperasi	2
3.	Nurheda, S.E	NH	Staf Bidang Koperasi	
4.	Darji	DJ	Kepala Desa Singki/Ketua KUD Singki	1
5.	Muhiddin	MH	Pengurus KUD Singki	2
6.	Muh. Yusuf, S.Pd	MY	Pengurus KUD Singki	
7.	Samsul Laga, S.Pd	SL	Anggota KUD Singki	2
8.	Serli	SR	Anggota KUD Singki	
Jumlah				8

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari beberapa teknik, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ada di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sesuai dengan judul penelitian.

2. Wawancara

Wawancara mendalam (*In-depth interview*) digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Adapun

informan yang diberikan daftar pertanyaan adalah Kepala bidang koperasi, staf bidang Koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, Anggota KUD Singki, Pengurus KUD Singki dan Kepala Desa Singki/Ketua KUD.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar maupun laporan dari Koperasi Unit Desa maupun dari kantor desa yang bersangkutan.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono 2012: 91-99) ada tiga komponen dalam tehnik analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reducction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion Drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:125) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan

wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan data lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dengan 12 kecamatan dan 129 desa yang telah beberapa kali mengalami perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa dengan jumlah penduduk tahun 2015 yaitu 199.998 jiwa yang terdiri dari laki-laki 100.409 jiwa dan perempuan 99.589 jiwa.

a. Geografi dan Iklim

Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian \pm 3.000 meter diatas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sunagai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Enrekang terletak antara $3^{\circ} 14'36''$ LS dan $119^{\circ}40'53''$ BT. Jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang : Sebelah Utara Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah

Barat Kabupaten Pinrang, dan Sebelah Timur Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang berada di daerah pegunungan, terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung, mengambil dari $\pm 85\%$ dari seluruh luas Kabupaten Enrekang yang luasnya $\pm 1.786,01$ Km atau 2,92 dari seluruh luas seluruh propinsi Sulawesi Selatan. (Enrekangkab. bps.go.id pada hari rabu 13 April 2017 pukul 13.00 WITA).

Iklm di Kabupaten Enrekang hampir sama dengan daerah lainnya di propinsi Sulawesi Selatan yaitu terbagi 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi/ berlangsung pada bulan November-Juli, sedangkan pada musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus-Oktober. Jumlah hari hujan (HH) pada tahun 2001 139 dan curah hujan 3.970 mm, tahun 2002 jumlah HH 137 hari dan CH 1410 mm, tahun 2003 jumlah HH 82 CH 1925 mm. (Enrekang.com 13 April 2017 pukul 13.00 WITA).

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan dan 129 Desa/Kelurahan yaitu Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Cendana, Kecamatan Malua, Kecamatan Bungin, Kecamatan Curio, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Massalle, Dan Kecamatan Baroko. Kecamatan yang memiliki wilayah terbesar yaitu Kecamatan Maiwa dengan luas wilayah 393 km² atau 22 %. sedangkan Kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Enrekang dengan luas wilayah 29 km² atau 1,94 %. (di

kutip dari id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Enrekang pada hari rabu 13 April 2017 pukul 13.00 WITA)

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Kabupaten Enrekang, memberikan penjelasan bahwa secara geografis, Enrekang memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. (Dikutip dari id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Enrekang pada hari rabu 13 April 2017 pukul 13.00 WITA).

b. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi dan Misi dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang yaitu” Terwujudnya Perekonomian Yang Berbasis Agro

Yang Berdaya Saing Serta Menciptakan SDM yang Berwawasan dan Berkualitas Tahun 2021”. Adapun makna dari visi tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya adalah adanya hasil kerja baik bagi perekonomian masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan kongkrit yang menunjukkan peningkatan atau perbaiki dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan.
2. Perekonomian adalah merupakan indikator perbaiki kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya laju pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang.
3. Agro dalam artian pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, pusat pemukiman masyarakat petani yang tumbuh dan berkembang untuk melayani pengembangan pertanian dan mendukung utama gerakan agribisnis dan agro industri.
4. Berdaya saing dan berkualitas dalam arti bahwa sumber daya manusia mampu bersaing, atau mampu memproduksi produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul, dapat berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan menonjolkan keunggulan dari hasil pembangunan selama ini hingga lebih baik dari daerah lainnya.

Misi dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang adalah 2017-2021 :

1. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan semangat kerakyatan.
2. Meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam kegiatan agribisnis, agroindustri, industri manufaktur dan jasa.
3. Mengembangkan pola kemitraan jaringan usaha dan informasi dalam rangka penguasaan pasar dan peningkatan daya asing.
4. Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang bergerak dibidang koperasi, ukm, tenaga kerja dan transmigrasi serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi investor asing dan domestik untuk melakukan investasi dengan pola kemitraan.

Di dalam Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat sub bidang yang di naunginya, salah satunya yaitu sub bidang koperasi dimana bidang inilah yang memiliki andil yang besar untuk menangani khusus koperasi seperti halnya berwenang di dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki. Tugas dan fungsi bidang koperasi yaitu mengarahkan koperasi pada strategi perencanaan, melakukan bimbingan teknis pada koperasi, pembinaan koperasi bahkan pengembangan sarana, usaha, dan pemantauan dan evaluasi koperasi.

Berdasarkan keputusan rapat anggota tahun buku 2013 susunan pengurus dan pengawas periode 2014 s/d 2016 berikut tabel pengurus Koperasi Unit Desa Singki.


Tabel 2. Nama pengurus KUD Singki

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Weli	SMA	Pengawas
2.	Nasruddin	SMA	Anggota Pengawas
3.	Irsan	SMA	Anggota Pengawas
4.	Darji	SMA	Ketua KUD Singki
5.	Muhiddin	SMP	Wakil Ketua I
6.	Kasmin	SMA	Wakil Ketua II
7.	Suharma, A.Ma	D3	Sekretaris Umum
9.	Muh. Yusuf, S.Pd	S1	Bendahara Umum
10.	Samsul Laga, S.Pd	S1	Manager Karyawan
11.	Darungan	SMA	Ketua Badan Pembimbing dan Perlindungan (BPP)
12.	Muran, A.Ma, Pd	D3	Sekretaris BPP
13.	Drs. Ibrahim Taqwa	S1	Anggota BPP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengurus Koperasi Unit Desa Singki yang menjadi penentu maju atau tidaknya koperasi dengan jenjang pendidikan dari SMP, SMA, D3, dan S1 sehingga di dalam mengikut sertakan pada suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam memberikan arahan dan bimbingan sangat mudah di dalam memahami informasi yang disampaikan. Meskipun dalam pengurus terdapat yang memiliki pendidikan SMP dan SMA namun mereka tidak kalah sebab mereka yang mempelopori berdirinya Koperasi Unit Desa Singki sehingga pengalaman yang di dapatkan jauh lebih banyak dari pengurus yang memiliki tingkat pendidikan D3 dan S1.

Berdasarkan tabel daftar pengurus Koperasi Unit Desa Singki di atas sehingga terbentuklah struktur pengurus Koperasi Unit Desa Singki sebagai berikut:

Bagan 2. Struktur Pengurus KUD Singki



B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) Singki Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Pemerintah daerah memiliki peran untuk meningkatkan potensi ekonomi daerahnya, dimana peran-peran tersebut direalisasikan dengan berbagai program salah satunya meningkatkan perekonomian melalui perkoperasian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga suatu daerah dapat berkembang dan maju. Koperasi memiliki peranan penting untuk menjadikan dirinya sebagai soko guru bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Dengan adanya koperasi dapat memudahkan masyarakat terutama anggota dan pengurus dalam memenuhi kepentingannya. Secara tidak langsung kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa stabil, koperasi juga dapat menjadi salah satu wadah dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanur hasil produksi masyarakat, anggota dan pengurus.

Salah satu koperasi yang telah menjadi induk penyedia segala kebutuhan masyarakatnya yang berhasil membawakan nama Kabupaten Enrekang sehingga menjadikan salah satu kabupaten dengan keunggulan koperasinya yaitu Koperasi Unit Desa Singki yang merupakan cabang dari koperasi induk Bambapuung di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Koperasi Unit Desa tersebut menyediakan segala kebutuhan masyarakat, anggota dan pengurus KUD Singki. Adapun kebutuhan dan fasilitas yang disediakan oleh koperasi tersebut yaitu: sembako (sembilan bahan pokok), sarana dan prasarana pertanian, alat bagunan, pelayanan TV kabel, pakaian, sepatu/sandal, alat elektronik, mendistribusikan

hasil pertanian masyarakat yang ada di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Koperasi Unit Desa Singki telah menunjukkan kemajuannya dengan melihat tolak ukur berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian telah terpenuhi. Adapun syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi oleh Koperasi Unit Desa Singki yaitu sebagai berikut:

- a. KUD Singki telah mendapatkan pengakuan dan sah berbadan hukum tanggal 03 Mei 1994 dengan No. 5435/BH/IV.
- b. Memiliki perangkat organisasi yang membentuk struktur organisasi dari pengawas, pengurus, dan anggota Koperasi Unit Desa Singki.
- c. Telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) mengikuti iklim dan kondisi koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota. Di dalamnya menggambarkan mekanisme kerja Koperasi Unit Desa Singki yang mencerminkan landasan, asas, dan prinsip pada Pancasila dan UUD 1945 serta UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dimana koperasi berada.
- d. Koperasi Unit Desa Singki mendapatkan modal melalui simpanan wajib, pokok, dana cadangan dan hibah.
 1. Simpanan wajib KUD Singki adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib di bayar anggota kepada koperasi dan tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan

wajib pada KUD Singki yang telah ditetapkan ADRT yaitu sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) per anggota yang di bayar setiap satu bulan sekali.

2. Simpanan pokok KUD Singki adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk anggota, serta tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih termasuk anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok yang telah ditetapkan berdasarkan ADRT yaitu sebesar Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) per anggota.
3. Dana cadangan KUD Singki merupakan kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian usaha. Dana ini diperoleh dari sisa hasil usaha Koperasi Unit Desa Singki.
4. Dana bantuan donasi (hibah) KUD Singki merupakan kekayaan koperasi yang berasal dari sumbangan baik dari pemerintah setempat maupun dari hibah para donator.
- e. Mengadakan rapat bulanan guna untuk membahas sejauh mana kinerja dan hambatan pengurus dalam setiap bulannya. Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan per 31 Desember untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dengan para anggota-anggotanya tentang hasil pelaksanaan kerja setiap tahunnya kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.
- f. Memiliki tata tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ADRT KUD Singki dan surat edaran Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

- g. Memiliki bidang usaha dari penjualan 9 bahan pokok, alat bangunan, sarana pertanian, elektronik, rumah tangga, jasa angkutan, jasa TV kabel, dan jasa pengkreditan;
- h. Koperasi Unit Desa Singki memiliki asset selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 jumlah asset 2.494.689.899 kemudian meningkat di tahun 2014 mencapai 3.110.879.924, dan terus melambung tinggi hingga tahun 2015 total asset 3.354.502.318. Asset yang di dapatkan berasal dari simpanan anggota sebanyak 494 orang ditambah Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang telah dikurangi Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun. Melihat hal tersebut pelaksanaan program kegiatan KUD Singki sejalan dengan landasan, asas, tujuan, fungsi, peran dan prinsip koperasi yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Berdasarkan penjelasan diatas berikut rincian tentang asset Koperasi Unit Desa (KUD) Singki:

Tabel 2. Data Asset Koperasi Tahun 2015

No	Nama Asset	Nilai	Ket.
1.	Tanah dan gedung (1000 M ²)	Rp. 94.710.000	Milik koperasi
2.	Bangunan/waserda (192 M ²)	Rp. 58.126.000	Hibah masyarakat
3.	Kendaraan mobil rino roda 4	Rp. 172.761.000	Milik koperasi
4.	Kendaraan roda 2	Rp. 7.900.000	Milik koperasi
5.	Meja/kursi	Rp. 6.200.000	Milik Koperasi
6.	Rak/lemari barang	Rp. 9.960.000	Milik koperasi
7.	Lemari pendingin	Rp. 2.550.000	Milik koperasi
8.	komputer	Rp. 5.000.000	Bansos Pemda
9.	ATK Kantor	Rp. 1.418.000	Milik kopersai
10.	Mesin Foto Copy	Rp. 14. 100.000	Bansos Pemda
11.	Peralatan Antena Digital	Rp. 37.158.000	Milik koperasi
12.	alat bangunan	Rp. 10.560.000	Milik operasi
13.	Sound system, TV, Radio	Rp. 4.225.000	Milik koperasi

14.	Lainnya	Rp. 52.710.000	Milik koperasi
15.	Modal koperasi dan SHU	Rp. 1.631.050.037	Milik koperasi
16.	Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	Rp. 1.723.452.281	Milik koperasi
Jumlah Asset 2015		Rp. 3.354.502.318	

Berdasarkan teori dan kerangka pikir sebelumnya, sebagaimana dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengetahui lebih jauh peran pemerintah daerah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, untuk itu dalam tugasnya pemerintah daerah mempunyai banyak peran. Adapun indikator-indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (a) Regulator, (b) Fasilitator, (c) Dinamisator.

1. Regulator

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa Singki dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan seperti UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2016 Tentang Koperasi Inti dan Unggul, Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 10/SK/I/2016/PA Tentang Pengelolaan Koperasi Unit Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 yang menjadi acuan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Unit Desa Singki.

Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka dalam kebijakan ini di istilahkan sebagai campur tangan pemerintah dalam perekonomian rakyat, kebijakan pemerintah yang lebih spesifik terhadap lembaga perkoperasian di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang meliputi: kebijakan

harga yaitu kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga-harga yang diterima oleh petani yang merupakan anggota koperasi dari penjualan hasil pertanian di koperasi, kebijakan pemasaran yaitu kebijakan mengenai distribusi hasil pertanian dari para petani yang di tadah koperasi, dalam hal ini koperasi sebagai wadah penyalur hasil pertanian masyarakat dan anggota kepada konsumen atau instansi-intansi tempat ekspor, kebijakan mekanisme yaitu kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi langkah dan arah para petani atau anggota koperasi dalam menerapkan teknologi dan modal pertanian.

Dimana secara keseluruhan kebijakan itu disebut sebagai kebijakan sektoral. Kebijakan ini bertujuan mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, anggota dan pengurus koperasi unit desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adapun kebijakan lainnya dari pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan dari koperasi yang bersangkutan berdasarkan Anggaran Dasar (AD). Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang merupakan kepala bidang koperasi dari Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinkop, Ukm, Nakertrans) Kabupaten Enrekang yang betinisial "KW" menyatakan bahwa :

“Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendukung lembaga koperasi, kami sebagai pemerintah daerah hanya mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan dalam pembinaan koperasi khususnya pada KUD Singki. Kebijakan yang melandasi seperti Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992, kemudain turunannya peraturan menteri nomor 10 tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, lalu Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2016, hingga kebijakan dari daerahnya berupa SK karena belum pernah ada perda yang kita keluarkan disini mengenai koperasi, oleh karena itu dalam pembinaan terhadap koperasi kami sesuaikan dengan iklim masyarakat yang ada di KUD itu sendiri”. (wawancara dengan KW pada tanggal 03 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam mendukung proses pembangunan ekonomi yang merata, pemerintah daerah dituntut agar dapat menghasilkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini senada dengan pemerintah sebagai fungsi pengaturan bahwa fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis.

Lebih lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa/ketua KUD Singki yang berinisial “DJ” yang menyatakan bahwa:

“Sejak KUD Singki berbadan hukum pada 03 Mei 1994 kebijakan dari pemerintah daerah bahwa kami sebagai pengurus dan anggota diberikan amanat atau kepercayaan untuk mengelolah koperasi, dan saat ini kami masih berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADRT) KUD Singki dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang lembaga koperasi khususnya KUD”. (wawancara dengan DJ pada tanggal 07 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang memberikan kebebasan kepada anggota dan pengurus koperasi untuk mampu mengembangkan koperasi unit desa Singki yang berasas pada regulasi yang berlaku serta ADRT koperasi tersebut.

Hal yang dikatakan oleh seorang staf di bidang koperasi yang berinisial “RY”berdasarkan hasil wawancara penulis, yang menyatakan bahwa:

“Meskipun pemerintah daerah belum setempat mengeluarkan kebijakan berupa perda yang secara khusus mengatur tentang KUD, namun dalam menjalankan koperasi ini kami tetap mengikuti peraturan-peraturan baik dari pusat maupun peraturan gubernur disamping itu kami masi mempertahankan asas gotong-royong yang berlandaskan UU No. 25 Tahun 1992 ”. (wawancara dengan RY padatanggal 03 Maret 2017)

Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam pembinaan koperasi unit desa Singki tetap berlandaskan pada undang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan dari pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini senada dengan public governace bahwa peran pemerintah tetap penting, tetapi bukan sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan berperan sebagai regulator yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan yang merupakan pengurus sebagai bendahara KUD Singki yang berinisial “MY” mengatakan bahwa:

“Selain dari berbagai Undang-Undang yang menjadi acuan dalam menjalankan koperasi ini, kami juga diberikan kebijakan dari pemerintah setempat untuk mengelolah sendiri sisa hasil usaha (SHU) yang kami dapatkandari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus dan hasil dari penjualan barang yang berlandaskan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (RT) KUD Singki dengan tujuan koperasi dapat mandiri”. (wawancara dengan MY pada tanggal 12 Maret 2017)

Dalam menumbuhkan sikap kemandirian dari koperasi unit desa Singki maka pemerintah setempat memberikan kebebasan kepada pengurus koperasi untuk mengurus SHU nya sendiri serta membuat kebijakan yang mendorong perkembangan dan kemajuan koperasi seperti menetapkan sendiri Anggaran Dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) koperasi unit desa Singki.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang kariawan KUD Singki yang berinisial “SR” mengatakan bahwa:

“Saya sebagai anggota baru dalam KUD ini yang baru 8 bulan menjadi kariawan disini saya juga kurang tahu tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan pembinaan koperasi tetapi saya pernah mendengar mengenai anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan yang berlangsung di KUD Singki ini”. (wawancara dengan SR pada tanggal 07 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah masih kurang dalam memberikan pengenalan regulasi atau undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengoptimalan Koperasi Unit Desa Singki.

Melalui hasil wawancara penulis dengan seorang staf bidang koperasi yang berinisial “NH” yang menyatakan bahwa:

“Banyak memang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pembinaan koperasi terutama memberikan satu kebebasan kepada anggota koperasi itu sendiri untuk menentukan dan memilih pengurus dan pengawas koperasi setiap satu periode kepengurusan koperasi unit desa Singki”. (wawancara dengan NH pada tanggal 12 Maret 2017).

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga memberikan kebebasan kepada anggota Koperasi Unit Desa Singki secara keseluruhan untuk memilih dan menentukan siapa pengawas dan pengurus koperasi demi berlanjutnya pembangunan ekonomi di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Terkait hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa Singki bahwa sudah banyak peraturan-peraturan yang menjadi landasan di dalam pembinaan koperasi sehingga membantu koperasi dalam meningkatkan hasil usaha dan produksinya, seperti pada komoditi pertanian holtikultura, usaha jasa, dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang ada di Desa Singki. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dengan fungsi pemerintah yakni melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan, pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan manfaat pada kepentingan umum.

2. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator berperan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah Kabupaten Enrekang bertanggung jawab memfasilitasi Koperasi Unit Desa Singki sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan anggota dan pengurus koperasi dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas kegiatan. Peran pemerintah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa sebagai fasilitator dapat dilihat dari indikator (a) menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan, (b) Menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha KUD.

a. Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan KUD

Fasilitas sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan koperasi sehingga hal tersebut bisa dikelola dengan baik, sarana dan prasarana yang terkait yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang berupa mesin ketik manual, computer, meja/kursi, lemari buku, lemari barang, mesin fotocopy ditambah dengan bantuan modal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan staf bidang koperasi Kabupaten Enrekang yang berinisial “NH” menyatakan bahwa:

“mengenai sarana dan prasarana yang kita berikan disana, bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang dalam membina koperasi itu, kita utamakan adalah program kemandirian dengan harapan koperasi tersebut dapat berdiri diatas kaki sendiri dan disamping itu kita tetap memberikan pancangan awal berupa sarana dan prasarana antarlain: computer, mesin ketik manual, meja/kursi, lemari buku, lemari barang, mesin fotocopy, sound system bahkan bantuan berupa perkuatan modal sebanyak 150.000.000 dan pengadaan sarana produksi pertanian yang difasilitasi melalui koordinasi menteri koperasi, dengan harapan bahwa itu dapat

memperkuat usahanya dan kedua melayani kebutuhan anggotanya”. (Wawancara dengan NH pada tanggal 03 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah daerah kepada Koperasi Unit Desa Singki berupa bantuan sarana dan prasarana kantor koperasi ditambah dengan perkuatan modal sebanyak Rp. 150.000.000 dan fasilitas sarana produksi pertanian yang disesuaikan kebutuhan koperasi dan anggotanya dari pemerintah daerah setempat melalui koordinasi kementerian koperasi dengan harapan dapat menunjang program kemandirian koperasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa sekaligus sebagai Ketua KUD Singki yang berinisial “DJ” menyatakan bahwa :

“ Selama 2 periode saya menjabat sebagai ketua KUD ini kami sudah tidak mendapat bantuan lagi mungkin karena sudah dianggap sudah bisa mandiri, tetapi tetap saja kendala utamanya adalah modal dan biasa kami ingin mengambil pinjaman diluar tetapi terkendala pada KUT (Kelompok Usaha Tani) yang masih memiliki piutang pada Koperasi sedangkan KUT itu juga termasuk anggota koperasi”. (Wawancara dengan DJ pada tanggal 07 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi Unit Desa Singki sudah dianggap mampu berdiri sendiri tanpa mengharap banyak pada bantuan pemerintah setempat dalam hal ini yaitu dinas koperasi, namun tetap saja KUD Singki tetap terkendala pada masalah keuangan dalam mengembangkan usahanya. Kendala keuangan Koperasi Unit Desa Singki sebabkan karena tidak bisa mengambil pinjaman pada pihak lain akibat dari KUT (Kelompok Usaha Tani) yang memiliki banyak piutang baran pada koperasi tersebut. Jumlah piutang anggota koperasi berdasarkan laporan pertanggung jawaban tahun 2015 sejumlah Rp. 2.244.927.300 .

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang pengurus KUD Singki yang berinisial “MH” yang menyatakan bahwa:

“Kami sering menerima bantuan dari pemerintah daerah, salah satu bentuk fasilitas yang terakhir kali diberikan kepada kami berupa kursi sebanyak 20 buah pada tahun 2015 sebagai penambah sarana dan prasarana di koperasi dan sangat kami butuhkan di saat di adakan rapat bulanan/tahunan koperasi bahkan kegiatan kemasyarakatan”.(Wawancara dengan MH pada tanggal 12 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah berupaya mencukupi dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana kepada Koperasi Unit Desa Singki demi menunjang kelancaran segala aktivitas yang berlangsung di koperasi.

Hasil wawancara dengan seorang informan yang merupakan anggota KUD Singki yang berinisial “SL” yang menyatakan bahwa:

“Kalau masalah fasilitas yang pernah kami terima itu lumayan banyak diantaranya mesin ketik manual, sound system, computer dan masih banyak lagi ditambah bantuan perkuatan modal dan itu tidak dikembalikan lagi kepada pemerintah karena sudah menjadi hak koperasi untuk menggunakannya atau menjadi simpanan yang sewaktu-waktu akan diperlukan”. (wawancara dengan SL pada tanggal 12 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SL dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan koperasi dalam melaksanakan keiatannya serta memberikan kepada kewenangan kepada anggota dan pengurus KUD Singki untuk mengelolah modal yang telah dihibahkan kepada mereka tanpa adanya campur tangan lagi dari pemerintah setempat.

Hasil wawancara dengan seorang pengurus KUD Singki dengan jabatan bendahara yang berinisial “MY” menyatakan bahwa:

“Sejak berdirinya Koperasi Unit Desa Singki ini bantuan sarana dan prasarana yang kami terima dari pemerintah sudah banyak selain fasilitas koperasi bantuan berupa pupuk dan pestisida dan itu sebagai pancingan kepada kami pengurus untuk menjalankan Koperasi Unit Desa Singki agar berkembang hingga menjadi sekarang ini, bahkan koperasi ini menjadi pasar ke-2 bagi warga di Desa Singki”. (Wawancara dengan MY pada tanggal 12 Maret 2017)

Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini dinas koperasi bekerja sama dengan dinas pertanian dalam upaya memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian kepada KUD Singki, disamping itu diharapkan anggota koperasi yang mayoritas petani dengan mudah mendapatkan kebutuhan pertaniannya yang telah tersedia di koperasi.

Pernyataan yang berbeda dikemukakan informan yang berinisial “RY” merupakan staf bidang koperasi, menyatakan bahwa:

“Soal fasilitas tanah dan gedung Koperasi Unit Desa Singki itu tidak ada hibah dari pemerintah setempat melainkan bangunan dan tanah tempat berdirinya Koperasi Unit Desa ini merupakan kerja keras dari masyarakat setempat dengan gotong-royong dan hasil dari sumbangan masyarakat dengan cara patung-patungan papan, kayu, seng itu per lembar setiap orang”. (Wawancara dengan RY pada tanggal 03 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan RY selaku staf di bidang koperasi dapat diketahui bahwa pemerintah tidak memberikan fasilitas kepada Koperasi Unit Desa Singki berupa sarana dan prasarana tanah dan bangunan koperasi itu sendiri melainkan semua itu adalah tanah wakaf dari masyarakat setempat dan bangunannya dari hasil sumbangsi dan sukarela masyarakat Singki. Hal demikian tidak sejalan dengan teori yang berasumsi bahwa, Pemerintah moderen pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri.

b. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha KUD

Menciptakan kondisi yang kondusif merupakan peran dari pemerintah untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya suatu bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa. Kemajuan suatu usaha KUD sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah terkait untuk mendorong partisipasi dari masyarakat, sehingga pemerintah harus terus-menerus berupaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat demi mendorong kondisi yang kondusif serta menciptakan dalam mendukung kemajuan usaha dari Koperasi Unit Desa Singki di destinasi atau wilayah tersebut.

Hasil wawancara dengan seorang informan merupakan ketua bidang koperasi yang berinisial “KW” menyatakan bahwa:

“Tentunya kami telah berupaya mengoptimalkan pembinaan pada usaha koperasi unit desa Singki, dengan selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya anggota dan pengurus untuk memanfaatkan bidang usaha yang dijalankan Koperasi Unit Desa, misalnya: masyarakat setempat tidak mencari tempat lain untuk membeli berbagai kebutuhan karena telah tersedia segalanya di KUD Singki, baik berupa sembako, alat bangunan, sarana dan prasarana pertanian, alat elektronik bahkan angkutan jasa penjualan hasil pertanian dari masyarakat. Semua itu tersedia pada bidang usaha koperasi Singki, selain itu kami himbau pula agar pengelola koperasi tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan pelanggan yang datang” (wawancara dengan KW pada 03 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan KW selaku kepala bidang koperasi dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat harusnya bersinergi dengan baik demi terwujudnya kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha koperasi agar terwujud pembangunan ekonomi yang diinginkan dan senantiasa kenyamanan pelanggan termasuk anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa terjamin.

Hasil wawancara dengan KepalaDesa/Ketua Koperasi Unit Desa Singki yang berinisial “DJ” yang menyatakan bahwa:

“Iya sudah pasti kalau kondisi yang kondusif menjadi harapan dan keinginan kami, untuk itu saya sebagai penyambung tangan dari pemerintah kabupaten menghimbau kepada masyarakat terkhusus anggota koperasi bahwa KUD ini bagaikan pasar ke-2 untuk kami disini, yang mana menyediakan segala kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu keluar lagi membeli kebutuhan rumah tangganya apalagi jarak pasar dengan desa kami sangat jauh, kurang lebih 2 jam ditempuh dengan mobil”. (wawancara dengan DJ pada 07 Maret 2017)

Pemerintah Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menciptakan kondisi yang kondusif, dimana pemerintah Desa Singki berusaha mengoptimalkan perkembangan dan kemajuan Koperasi Unit Desa Singki dengan memperbanyak bidang usaha penjualan maupun jasa pada koperasi sehingga mampu menyediakan segala kebutuhan masyarakat dan menjadikan Koperasi Unit Desa Singki sebagai pasar, hal demikian disebabkan karena jarak pasar dengan desa Singki sangat jauh.

Pernyataan lain yang dikemukakan seorang informan sebagai anggota koperasi yang berinisial “SR” mengatakan bahwa:

“Kalau melihat kondisi di Koperasi Unit Desa Singki sekarang menurut saya tidak ada masalah semuanya berjalan sudah hampir sesuai dengan harapan, tinggal solidaritas dan loyalitas masyarakat saja yang perlu didorong dan sedikit pembenahan pada usaha penjualan sembako agar stok barang tidak terputus” (wawancara dengan “SR” pada tanggal 07 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah di dalam mengembangkan koperasi unit desa Singki itu tidak memilki banyak hambatan di dalam membina anggota dan pengurus koperasi, hanya saja pemerintah perlu memberikan suatu stimulan ataupun terobosan baru dengan meningkatkan

solidaritas dan loyalitas masyarakat, melalui pembenahan tempat atau gedung tempat bidang usaha di perbaiki.

Hasil wawancara dengan informan sebagai pengurus koperasi yang berinisial “MH” menyatakan bahwa:

“Kondisi KUD sekarang ini sudah mendekati kategori baik namun belum bisa dikatakan berhasil sebab ditinjau dari jumlah piutang yang belum terbayar anggota jauh lebih besar dari pada simpanan wajib dan simpanan pokok anggota lebih sedikit yang nota benanya dari simpanan inilah memberikan kas kepada koperasi dengan sepenuhnya mereka membayar sesuai dengan ketentuan. Namun selisi yang jauh berbeda dengan jumlah piutang belum terbayar sebanyak Rp. 2.224.927.300/ 31 Desember 2015, sedangkan kas yang diterima dari simpanan wajib, simpanan pokok, bahkan simpanan sukarela hanya sejumlah Rp. 1.125.030.125/31 Desember 2015” . (wawancara dengan “MH” pada tanggal 12 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara penulis dengan informan diatas dapat dilihat bahwa meskipun pemerintah setempat berupaya dengan baik di dalam membantu perkembangan koperasi namun kurang sadarnya anggota dan pengurus di dalam memenuhi kewajibannya itu akan lebih berpengaruh terhadap kondisi koperasi kaarena sepenuhnya yang menjadi penentu kemajuan suatu usaha adalah orang-orang yang berada di dalamnya dengan berbagai macam peranan yang berbeda-beda namun tetap terkait satu sama lain.

Hasil wawancara dengan informan sebagai pengurus koperasi sebagai bendahara KUD Singk yang berinisial “MY” mengatakan bahwa:

“Sudah 23 tahun KUD Singki ini berjalan dan alhamdulillah kondisinya dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan kemajuan, baik dari segi fasilitasnya maupun usaha yang dikembangkan koperasi sangat berjalan dengan kondusif. Pemerintah menekankan kepada masyarakat tanpa terkecuali pengurus dan anggota untuk membeli segala kebutuhannya di Koperasi Unit Desa”. (wawancara dengan “MY” pada tanggal 12 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan bidang usaha Koperasi Unit Desa Singki tidak sia-sia dan telah memperlihatkan hasil yang memuaskan, hal ini senada dengan salah satu asas desentralisasi yaitu Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungan terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Hasil wawancara penulis dengan staf di bidang koperasi yang berinisial “NH” menyatakan bahwa:

“Sering pemerintah datang untuk melakukan pertemuan kepada kami anggota dan pengurus koperasi, yang menjadi pembahasannya adalah tetap menjaga keharmonisan dan menjalin kerukunan di dalam maupun di luar lingkungan Koperasi Unit Desa Singki. Hal lain yang ditekankan pula seperti menjaga fasilitas Koperasi Unit Desa demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan bersama dan memanfaatkan usaha dari koperasi dengan membeli kebutuhan disana, semua itu tujuan agar kondisi yang kondusif tetap terjaga”. (wawancara dengan “NH” pada tanggal 03 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara yang dikemukakan NH dapat diketahui bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dengan berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga bisa tercipta suatu kondisi yang kondusif bagi kemajuan koperasi unit desa Singki. Pemerintah membuat suatu kebijakan tertentu agar masyarakat setempat yang ada di Desa Singki tidak membuka usaha dibidang penjualan agar mereka dapat membeli segala kebutuhan mereka di koperasi, dengan demikian fungsi dari adanya koperasi sebagai penyokong ekonomi dapat berjalan.

3. Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak dalam proses pembangunan, dimana melibatkan tiga pihak yaitu melibatkan pemerintah, swasta, dan warga masyarakat. Sebagai dinamisator pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif.

Dalam rangka pembimbingan dan pengarahan yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan keterampilan para petani yang nota benanya sebagai anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki, maka dilakukan penyuluhan yaitu melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam hal ini pemberian penyuluhan di Koperasi Unit Desa Singki pada di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan partisipasi anggota dan pengurus koperasi yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah tersebut termasuk pembangunan pada sektor pertanian. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembanguana dibidang pertanian sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera maka dibutuhkan peran pemerintah secara maksimal, sehingga dalam meningkatkan partisipasi anggota dan pengurus koperasi dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi yaitu dengan cara mengumpulkan anggota dan pengurus koperasi yang

berlatar belakang petani untuk memberikan pengertian tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan dan baimana pelaksanaannya di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah tinggal menggerakkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan KUD baik dari administrasi pembukuan, pengelolaan SHU, dan penyaluran maupun distribusi kebutuhan anggota dan pengurus.

Peran pemerintah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki sebagai dinamisator dilihat dari indikator (a) menggerakkan partisipasi anggota dan pengurus koperasi dan (b) memberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kfasitas dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

a. Menggerakkan partisipasi anggota dan pengurus koperasi

Pembinaan koperasi tidak akan berjalan lancar apabila masyarakat khususnya anggota dan pengurus koperasi tidak terlibat dalam upaya tersebut. Dimana pemerintah harus bisa menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong untuk lebih aktif dalam kegiatan pembinaan koperasi, sebagai dinamisator pemerintah harus menggerakkan partisipasi masyarakat agar mau bekerjasama dalam partisipasi dalam pembinaan koperasi. Di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat itu tidak sulit sebab di dukung denangan pengurus koperasi yang rata-rata jenjang pendidikan SMA, D3 dan S1, sehingga mereka mampu membantu pemerintah setempat untuk menyampaikan dengan baik tujuan yang ingin dicapai bersama.

Sebagaimana hasil wawancara ketua bidang koperasi yang berinisial “KW “ yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai pemerintah sadar betul dengan pentingnya yang namanya partisipasi dari masyarakat setempat khususnya dari seluruh anggota dan pengurus koperasi yang terus diberikan pemahaman kemudian perlu diberikan keyakinan bahwa kalau kita berkoperasi tentu ada manfaatnya dan itu sudah dirasakan sekarang disana. Hal yang biasa kami lakukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, anggota dan pengurus dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan pemahaman akan pentingnya berkoperasi, serta senantiasa mengikut sertakan anggota dan pengurus koperasi dalam berbagai kegiatan yang ada, kami sangat mengharapkan adanya kepercayaan (*trus*) dari masyarakat untuk tetap bersinergi dalam memajukan KUD Singki ”. (wawancara dengan KW pada tanggal 03 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya sudah terlaksana dengan baik, pemerintah telah mengoptimalkan pembinaan Koperasi Unit Desa Singki dengan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya koperasi dalam memperbaiki pembangunan ekonomi daerah, bangsa dan negara.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa/Ketua Koperasi Unit Desa Singki yang berinisial “DJ” yang mengatakan bahwa :

“saya selaku ketua Koperasi Unit Desa disini sekaligus Kepala Desa berusaha mendorong masyarakat setempat untuk ikut dalam berkoperasi seperti mengajak masyarakat menjadi anggota. Jika masyarakat telah menjadi anggota maka setiap ada kegiatan yang dilangsungkan mereka kami ikut sertakan baik berupa perlombaan antar Koperasi Unit Desa maupun mengikuti setiap pelatihan dari pemerintah daerah ”. (wawancara dengan DJ pada tanggal 07 Mei 2017)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa turut membantu dalam menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya anggota dan pengurus koperasi untuk melibatkan mereka dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan masalah koperasi.

Hasil wawancara menurut seorang staf di bidang koperasi yang berinisial “YL” yang mengatakan bahwa:

“Menjadi seorang staf di bidang koperasi yang memegang peran sebagai seksi pengembangan usaha dan sarana dan prasarana koperasi disini cukup merasakan bagaimana kami mewakili pemerintah setempat tetap berupaya untuk melibatkan masyarakat termasuk anggota koperasi dalam berbagai kegiatan demi mengembangkan dan memajukan Koperasi Unit Desa Singki ini, misalnya melibatkan seluruh anggota tanpa terkecuali dalam suatu rapat bulanan ataupun tahunan guna mereka membicarakan segala permasalahan yang terjadi di dalam koperasi mereka terutama pada pengurus yang mengemban amanah sebagai juru buku pada simpanan wajib, khusus, dan simpanan sukarela anggota dan pengurus koperasi” (wawancara dengan YL pada tanggal 03 Maret 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, pemerintah telah berupaya untuk mengoptimalkan pengembangan Koperasi Unit Desa Singki dengan tetap melibatkan masyarakat khususnya para anggota dan pengurus koperasi untuk turut berpartisipasi dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan koperasi tersebut.

Hasil wawancara dengan seorang kariawan yang merupakan anggota koperasi yang berinisial “SR” yang menyatakan bahwa:

“Saya juga belum lama disini bahkan belum sampai 1 tahun menjadi kariawan pada penjualan waserda (warung serba ada) sehingga tidak tahu benar macam-macam kegiatan yang melibatkan semua anggota koperasi, tetapi pernah sekali saya ikut dalam sosialisasi dari pemerintah kabupaten tentang pentingnya berkoperasi sehingga saya mendaftarkan diri menjadi anggota sekaligus diberikan kepercayaan untuk menjual di bagian tokoh yang khusus menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga”. (wawancara dengan SR pada tanggal 07 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki bahkan membuka lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

Hasil wawancara menurut pengurus koperasi sebagai staf di bidang koperasi yang berinisial “NH” menyatakan bahwa:

“Saya selaku staf disini dalam seksi melihat antusias masyarakatnya cukup baik dalam berpartisipasi untuk berkoperasi karena lebih dari 400-an bahkan sudah hampir 500-an masyarakat Desa Singki menjadi anggota koperasi, saya pikir pemerintah tidak sia-sia dalam menggerakkan masyarakat mengenal koperasi karena atas dasar koperasi ini kebutuhan dan hasil pertanian di Desa Singki bisa ditangani oleh Koperasi Unit Desa Singki”. (wawancara dengan NH pada tanggal 03 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sebagai stabilisator, yang mendukung makna bahwa pemerintah harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul. Hal demikian berdasarkan kesungguhan dan kerja keras pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai koperasi.

Hasil wawancara dengan seorang pengurus koperasi yang berinisial “MY” mengatakan bahwa:

“Kalau menggerakkan partisipasi masyarakat iya pasti pemerintah melakukan cara-cara tertentu yang dapat menarik masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan perkoperasian baik yang diadakan oleh KUD Singki itu sendiri maupun dari pemerintah setempat, jadi pemerintah tiada henti-hentinya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat berkoperasi ” (wawancara dengan MY pada tanggal 12 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak hanya tinggal diam melihat masyarakatnya, pemerintah tetap berusaha dengan cara mereka untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memajukan Koperasi Unit Desa Singki. Di dalam menarik perhatian masyarakat untuk ikut di dalam kegiatan perkoperasian maka pemerintah memiliki caranya sendiri.

b. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kofasitas dan kualitas SDM koperasi.

Pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik, dan metode mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk membina pengetahuan atau mengembangkan kemampuan mengeluarkan gagasan-gagasan pada seorang sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. Waktu yang diperlukan untuk pendidikan bersifat lebih formal sedangkan latihan lebih mengembangkan keterampilan teknik sehingga seseorang dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Pelatihan adalah proses dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Latihan sehubungan dengan pengajaran, tugas, pekerjaan dan waktu lebih singkat. Perbedaan kedua istilah itu pada intinya mengarahkan bahwa pelatihan dimaksudkan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan seseorang, melaksanakan tugas sekarang, sedangkan pendidikan lebih berorientasi pada peningkatan produktifitas dimasa depan.

Untuk meningkatkan kualitas daya manusia dirantai maka terdapat unsur yang penting yaitu pemerintah daerah, penyuluh, anggota dan pengurus KUD Singki. Pemerintah berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, sedangkan penyuluh sebagai penyambung program-program pemerintah daerah agar sampai kepada anggota dan pengurus koperasi dan mendampingi mereka dalam proses peningkatan kofasitas dan kofabiitas SDM koperasi. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah selain untuk membina anggota dan pengurus KUD Singki, juga melakukan

penyuluhan kepada masyarakat umum lainnya yang belum sempat menjadi anggota tetap koperasi.

Untuk mengetahui bagaimana pendidikan dan pelatihan pada anggota dan pengurus KUD Singki dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan informan yang berinisial “KW” yang merupakan kepala bidang koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans menyatakan bahwa:

“Memang peran kita sebagai pemerintah itu memberikan pendidikan dan pelatihan bagaimana cara berkoperasi yang baik dan benar kepada masyarakat khususnya anggota dan pengurus KUD Singki itu dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan. Misalnya kami mengundang beberapa perwakilan dari anggota dan pengurus KUD Singki untuk mengikuti pelatihan pengelolaan koperasi yang baik di Makassar, sering juga kami melakukan penyuluhan dalam beberapa kali/tahun untuk memberikan arahan, jika tidak berkunjung secara langsung kami juga menelpon kepada ketua dan ketuanya memberitahukan anggotanya tentang informasi yang disampaikan dan semua itu demi terwujudnya SDM yang unggul. Terakhir kami mengundang setiap perwakilan KUD pada tahun 2016 untuk mengikuti pelatihan petani hortikultura di Tanah Toraja”. (wawancara dengan KW pada tanggal 03 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki yaitu memberikan kewenangan dan kewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota dan pengurus koperasi melalui pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut sejalan dengan peran pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada anggota yang berinisial “MY” bahwa :

“yang dulu dulu kami sering mendapatkan pelatihan namun sekarang hanya 1x/tahun, ketika kami adakan rapat akhir tahun pemerintah kabupaten kami

undang disitulah kami biasa diberikan kembali pencerahan dalam mengelolah koperasi, kadang-kadang pemerintah memberikan arahan melalui telpon saja. Pelatihan yang biasa kami dapatkan yaitu: masalah pembuatan administrasi keuangan, catatan barang masuk, pelayanan anggota dan nota barang”. (wawancara dengan MY pada tanggal 12 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah selama ini tetap berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai cara dalam pengembangan dan pembinaan Koperasi Unit Desa Singki, meskipun semuanya belum maksimal.

Lebih lanjut hasil wawancara dilakukan dengan pengurus/Bendahara KUD yang berinisial “NH” yang mengatakan bahwa:

“Pernah juga kami memberikan pelatihan pada tahun 2014 dari Balai Penelitian Koperasi (Lapenkop) yang diadakan di Makassar Kelurahan pampang, dimana pemerintah kabupaten mengutus beberapa pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dalam tata cara pengelolaan koperasi”. (wawancara dengan NH pada tanggal 03 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara diatas dengan NH dapat diketahui bahwa pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada anggota dan pengurus koperasi terbukti dengan menerjunkan suatu tim yang dapat memberikan pembelajaran tentang koperasi. Disamping itu para anggota koperasi dibimbing dalam tata cara pengelolaan koperasi baik dari segi pembukuan (catatan administrasi), pelayanan anggota hingga nota barang masuk.

Sementara hasil wawancara dilakukan kepada Kepala Desa/ketua umum KUD Singki yang berinisial “DJ” yang menyatakan bahwa:

“yang terahir kami mendapatkan pendidikan khusus hortikultura dari pemerintah pusat tentang pada tahun 2016 di Tanah Toraja di hotel selama 1 hari, disana dipanggil Koperasi Unit Desa yang mayoritas anggotanya petani tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas petani dalam

meningkatkan hasil produksi pertanian”. (wawancara dengan DJ pada tanggal 07 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa antusias anggota koperasi dalam mendapatkan pembinaan dan pelatihan cukup baik, hal ini karena pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dalam melakukan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh koperasi khususnya Koperasi Unit Desa karena mayoritas anggotanya adalah petani dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani agar menjadi kompeten dalam meningkatkan hasil produksi pada koperasi.

Wawancara pengurus KUD yang berinisial “MH” mengatakan bahwa:

“berbicara mengenai pelatihan dan pendidikan dari pemerintah saya rasa sekali/tahun namun dulunya pemerintah sangat memperhatikan koperasi kami untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang baik hampir dalam satu tahun berkali kali mengikuti kegiatan pelatihan sehingga KUD ini banyak yang menjadikan tempat studi banding namun sekarang sudah menurun prestasinya sebab dalam menjalankan program kemandirian untuk koperasi sudah kurang perhatian dan tinjauan langsung dari pemerintah setempat hanya sesekali saja”. (wawancara dengan MH pada tanggal 12 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terkait pembinaan KUD Singki saat ini mulai kurang intensif. Hal demikian terjadi karena kurangnya pemerintah bergerak dalam bidang pengawasan langsung, selain itu pembaharuan gedung koperasi tidak pernah dilakukan selama ini.

Pernyataan lain dikemukakan seorang informan yang berinisial “SR” merupakan kariawan dari Koperasi Unit Desa yang mengatakan bahwa:

“Untuk hal yang seperti itu saya juga belum pernah dapatkan karena saya juga termasuk kariawan baru disini, tetapi kalau masalah pelatihan anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa saya yakin pernah karena koperasi ini tidak akan berkembang sejauh ini jika tidak pernah menjadapatkan

pendidikan tetapi hal semacam itu mungkin sudah jarang dilakukan oleh pemerintah”. (wawancara dengan SR pada tanggal 07 Maret 2017)

Hasil wawancara SR dapat dilihat bahwa pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pendidikan sudah tidak intensif kepada anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki, terbukti dengan pemerintah setempat sudah asing bagi anggota baru. Hal tersebut tidak sejalan dengan, pemerintah sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan staf di bidang koperasi yang berinisial “RY” mengatakan:

“Diharapkan dengan melibatkan seluruh anggota dan pengurus koperasi, dalam pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan dan kegiatan koperasi disamping itu pemberdayaan kelembagaan koperasi menyangkut pengembangan bidang usaha dapat dimanfaatkan dengan baik juga kami berupaya mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan usahanya yang sejalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi sehingga adanya laporan pertanggung jawaban tergantung dibidang tugas masing-masing pengurus.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah setempat telah berupa mewujudkan tujuan dari koperasi yang telah ditetapkan di dalam ADRT namun yang menjadi penentu dalam mencapai hasil yang maksimal harulah anggota dan pengurus menjalankan fungsinya sesuai dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku demi terwujudnya tujuan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi unit desa (KUD) Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. **Regulator**, peran pemerintah sebagai regulator melakukan pembinaan pada KUD Singki dengan memberikan kewenangan kepada pengurus koperasi untuk berhak mengeluarkan kebijakan sendiri seperti: kebijakan harga, kebijakan pemasaran, kebijakan distribusi, dan kebijakan mekanisme pengelolaan dan koperasi yang berlandaskan pada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992, Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2016 Tentang Koperasi Inti dan Unggul, Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 10/SK/I/2016/PA Tentang Pengelolaan Koperasi Unit Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 yang menjadi acuan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Unit Desa Singki.
2. **Fasilitator**, peran pemerintah sebagai fasilitator pemerintah daerah Kabupaten Enrekang memberikan fasilitas yang di sesuaikan kebutuhan koperasi meliputi sarana dan prasarana berupa mesin ketik manual, computer, meja/kursi, lemari buku, lemari barang, mesin fotocopy ditambah dengan bantuan modal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Disamping itu,

Pemerintah berupaya bersinergi dengan masyarakat dengan baik demi terwujudnya kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha koperasi agar terwujud pembangunan ekonomi yang diinginkan dan senantiasa kenyamanan pelanggan termasuk anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki terjamin.

3. **Dinamisator**, peran pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi yaitu dengan cara mengumpulkan anggota dan pengurus koperasi yang berlatar belakang petani untuk memberikan pengertian tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, pemerintah melakukan pendampingan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan di dalam pengelolaan koperasi yang difasilitasi suatu tim pendidik.

B. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya sub bidang koperasi untuk lebih memantapkan peranannya dalam pembinaan koperasi sehingga bisa meningkatkan kapasitas dan kafeabilitas koperasi.
2. Sebaiknya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang sangat di butuhkan KUD Singki seperti ruang atau tempat penampungan hasil pertanian.

3. Adanya kendala terkait minimnya anggaran atau dana dalam pembinaan koperasi khususnya KUD Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang seharusnya pemerintah daerah memperhitungkan kembali anggaran yang diberikan, karena untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang menjadi lebih merata tentu juga perlu adanya sogokan dana besar yang diberikan kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam pembinaan dan pengembangan koperasi-koperasi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti,Dina, 2016. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kendal, *Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol 2 No.2,<http://:Journal.unpad.ac.id>. Diakses 14 Oktober 2016.
- Fadilah, Rifqah, 2014. *Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Semangat Wirausaha Di Kelurahan Tettikendrarae Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Firdaus, Muhammad, dan Agus Edhi Susanto, 2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor: Ghaliah Indonesia.
- Hadhikusuma, Sutantya Raharja, 2002. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdi, Muchlis, 2002. *Sistem Managemen Integrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Ilmu.
- Haryanto,dkk, 1997. *Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendar dan Kusnadi, 2005. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hendrojogi, 2002. *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, Karunika, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rieneka Cipta Jaya
- Maleong, Lexy, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutis, Thoby, 2003. *Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan Seri Pendidikan Koperasi*, Jakarta : Grassindo.
- Nurhayati, 2015. *Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pengendalian Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putra,Tarangana Gani, 2015. Peran Pemerintah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-manik di Kabupaten Jombang, *Jurnal Kebijakan dan Managemen* Vol 1 No.3.Sumber: <http://journal.unair.ac.id>. Diakses 14 Oktober 2016.
- Rasyid, 2000. *Makna Pmerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Siagian, P. Sondang, 2012.*Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Slamet, Margono, 1985. *Pengantar Sosilogi*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soejono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambuan, Tulus, 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Taneko B. Soeleman, 1986. *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Thoha, Miftah, 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2003. *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tjandra, Riawan W,dkk, 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan.
- Wasistiono, Sadu, 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, Jawa Barat: IPDN Pess.

Dokumen-Dokumen:

- Badan Pusat Statistik (BPS),2015. Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2015, Sumber : www.enrekangkab.go.id. Diakses 10 Oktober 2016.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang 2015. Sumber : <http://enrekangkab.bps.go.id>. Diakses 12 Oktober 2016.

Sumber Undang-Undang:

- Instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984.
- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul.
- Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 10/SK/I/2016/PA Tentang Pengelolaan Koperasi Unit Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang koperasi.

L

A

M

P

L

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) SINGKI DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG.

A. Pemerintah Kabupaten Enrekang

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator
 - a. Kebijakan apa yang dikeluarkan terkait pembinaan koperasi khususnya kepada KUD Singki?
 - b. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang dikeluarkan mampu mendorong kemajuan koperasi unit desa Singki?
 - c. Bagaimana respon anggota dan pengurus terkait kebijakan-kebijakan tersebut?
2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
 - a. Sarana dan prasarana apa yang diberikan oleh pemerintah setempat (Dinkop, UKM, Nakertrans Kabupaten Enrekang) yang mendukung kemajuan koperasi unit desa Singki?
 - b. Apakah pemerintah setempat (Dinkop, UKM, Nakertrans Kabupaten Enrekang) menerjunkan suatu tim untuk memberikan bimbingan dan pelatihan ataupun penyuluhan terhadap koperasi unit desa Singki?
 - c. Bagaimana cara pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi koperasi unit desa Singki dalam hal pembinaannya?
3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator
 - a. Bagaimana cara pemerintah setempat (Dinkop, UKM, Nakertrans Kabupaten Enrekang) memberikan motivasi dan menggerakkan seluruh anggota dan pengurus terkait pembinaan koperasi?
 - b. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dan kualitas SDM koperasi guna untuk meningkat kesejahteraan pengurus dan anggota (petani) koperasi unit desa Singki?

- c. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam pembinaan koperasi unit desa Singki?
- d. Apa tindakan yang dipilih pemerintah dalam menangani setiap kendala yang ada?

B. Kepala Desa/Ketua KUD, Anggota dan Pengurus KUD Singki

- a. Bagaiman pendapat Bapak/Ibu terhadap kebijakan dari pemerintah dalam pembinaan koperasi unit desa Singki?
- b. Bagaiman menurut Bapak/Ibu tentang fasilitas serta sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dalam rangka pembinaan koperasi unit desa Singki?
- c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait peran pemerintah dalam memberikan dorongan, motivasi, serta bimbingan dan pelatihan terhadap anggota dan pengurus koperasi?
- d. Apa upaya yang ditempuh oleh pemerintah setempat dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM koperasi unit desa Singki?

Catatan : Wawancara ini hanya merupakan pedoman yang akan dikembangkan sesuai kejadian di lapangan.



KARAKTERSTIK INFORMAN

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan	Lama kerja
1.	Kasuwian	54 thn	SI	Kabid. Koperasi	31 thn
2.	Rahayu	33 thn	SI	Staf	4 thn
3.	Nurheda	42 thn	SI	Staf	8 thn
4.	Muhiddin	57 thn	SMP	Ketua 1 KUD Singki	6 thn
5.	Darji	46 thn	SMA	Kades/ketum KUD Singki	4 thn
6.	Muh.Yusuf	59 thn	S1	Bendahara KUD Singki	30 thn
7.	Samsul Laga	44 thn	S1	Juru Buku KUD Singki	20 thn
8.	Serli	19 thn	SMA	Kariawan KUD Singki	8 bln



DOKUMENTASI

1. Observasi awal KUD Singki (02 Maret 2017)



2. Wawancara dengan Kepala bidang koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang(03 Maret 2017)



3. Wawancara Kepala bidang koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang(06 Maret 2017)



4. Observasi ke-2 pada KUD Singki (06 Maret 2017)



5. Wawancara dengan anggota dan pengurus KUD Singki (12 Maret 2017)



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) SINGKI DI KECAMATAN ANGERAJA KABUPETEN ENREKANG

Nurhemiⁱ Jaelan Usmanⁱⁱ, Anwar Parawangiⁱⁱⁱ

¹)Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²)Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³)Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The objective of this study is to find out the role of the local government in developing the village unit cooperation in Singki, Anggareja sub-district, Enrekang Regency. The type of this research is descriptive qualitative which involved 8 informants. The data were collected through interview, observation, and documentation. The data were analyzed through data reduction, data display, and data conclusion. The data validity applied triangulation method such as time, resource and technique triangulation. The results of the research reveal that the local government in implementing the role as regulator, facilitator and administrator has been optimal. However, within the past one year, it shows the decreasing intensity of the government role towards the co-operative development of Singki village unit.

Keywords : *Government role, development, village unit cooperation.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi unit desa Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Jenis dan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan 8 orang. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan peranannya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator sudah berjalan dengan semestinya, meskipun dalam kurun waktu satu tahun ini menunjukkan turunnya intensitas peranan pemerintah terhadap pembinaan koperasi unit desa Singki.

Kata kunci: *Peran pemerintah, pembinaan, koperasi unit desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur serta mengendalikan jalannya roda perekonomian dan bertindak sebagai penggerak pembangunan dalam mendukung perekonomian pada wilayahnya sendiri. Hal ini jelas terlihat, adanya mekanisme peran pemerintah dalam bidang ekonomi di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: (2) "cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan (3) "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam sejarah perekonomian Indonesia bahwa yang memegang peranan penting sebagai salah satu pondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan yang memiliki peran yang cukup vital bagi pembangunan ekonomi adalah koperasi. Sejalan dengan UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan mendorong pengembangan koperasi inti disetiap kabupaten/kota dan koperasi unggul disetiap kecamatan untuk menjadi pilar sekaligus menjadi icon dan model pengembangan koperasi dengan mengeluarkan Pergub Nomor 18 Tahun 2016 tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 10/SK/I/2016/PA Tentang Pengembangan Koperasi Unit Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016.

Mencermati perkembangan Koperasi Unit Desa Singki bahwa kenyataannya koperasi tersebut dalam tahap berkembang dan perlahan-lahan menunjukkan kemajuan. Hal demikian bisa dicapai karena Koperasi Unit Desa telah mendapatkan pengakuan menjadi badan hukum dengan No. 5435/BH/1994 sejak tahun 1994. Sejak di akuihnya Koperasi Unit Desa membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) koperasi yang disesuaikan dengan kondisi dan iklim masyarakat setempat. Selain hal tersebut,

koperasi selama 3 tahun terakhir membuktikan mampu meningkatkan asetnya dari tahun 2013 dengan total aset Rp. 2.494.689.899, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 3.110.879.924 dan di tahun 2015 total aset sejumlah Rp. 3.354.502.318. Setiap bulannya pengurus rutin mengadakan rapat bulanan bahkan rapat tahunan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus di Koperasi Unit Desa Singki.

Adapun masalah yang menjadi hambatan KUD Singki untuk berkembang seperti: koperasi sulit maju karena modal terbatas, kurang cakupannya pengurus dalam pengelolaan koperasi, pengurus dan anggota koperasi kadang-kadang tidak jujur, dan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.

Dengan demikian peranan pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi yaitu pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi haruslah di tingkatkan melalui semangat

kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peranan pemerintah daerah dalam gerakan koperasi dengan cara 1) memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi; 2) melakukan pengawasan termasuk perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; 3) memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta mengembangan jaringan usaha dan kerja sama kepada koperasi, maka semakin meningkat keinginan masyarakat untuk ikut bergabung baik menjadi anggota maupun sebagai pengguna modal (Damayanti, 2016).

Menurut Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan, sedangkan menurut Rivai (Tambuan, 2004:148) peranan

diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha,2003:80).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bahkan Arif (Fadilah, 2014:14) menyebutkan peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator dan katalisator. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan aktifitas

ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra,2005:197). Menurut C.F. Strong (Sadu Wasisitiono,2013) pemerintah dalam arti luas merupakan setiap aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan eksekutif, legislatif dan yurdis dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat diartikan bahwa peran pemerintah adalah badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat.

Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak

hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan, melainkan yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan .

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di dalam, dimana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara wajar. Bahkan Rasyid (2000:13) berasumsi bahwa, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai.

Menurut bapak koperasi indonesia yaitu Bung Hatta (Sitio dan Tamba, 2001) Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang untuk semua dan semua untuk orang. Adapun koperasi unit

desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 yang isinya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 terdapat fungsi, peran dan prinsip koperasi dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengembangan koperasi unit desa diarahkan agar koperasi unit desa mendapat pusat layanan kegiatan perekonomian daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program sektoral. Soeriatmaja (Firdaus, 2004) berpendapat bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab besama.

Peranan koperasi yang harus dijalankan oleh koperasi-koperasi di Indonesia menurut Hatta (Thoby Mutis, 2003:13) tentang kemakmuran masyarakat yaitu dengan memperbayak produksi, memperbaiki kualitas barang, memperbaiki distribusi, memperbaiki harga yang menguntungkan rakyat banyak, menyingkirkan penghisapan lintah darat dan memelihara lambung simpanan.

Edi Swasono (Hendar & Kusnadi, 2005:19) menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu: Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealis dan budaya bangsa Indonesia. Koperasi adalah wadah yang tepat

untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial, koperasi dapat hidup baik dalam BUMS seperti CV, PT, Firma, dan lain lain maupun BUMN serta di dalam instansi–instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pembinaan koperasi unit desa maka dapat ditentukan melalui indikator dari perann pemerintah yaitu pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan dari 11 Februari – 11 April 2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Koperasi Unit Desa Singki dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif.

Sumber data yakni data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan mengenai peran pemerintah daerah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singkidan data sekunderyaitu data yang di kumpulkan peneliti dari dokumen - dokumen dan laporan - laporan yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang yaitu Kepala bidang koperasi, staf bidang koperasi, ketua KUD, pengurus KUD, dan anggota KUD Singki. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu

triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi unit desa (KUD) Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang hakikatnya untuk memberi kesempatan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri di segala bidang. Adapun indikator dari peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi unit desa Singki yaitu: sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. Berikut ini penjelasan dari beberapa indikator diatas.

Pemerintah sebagai regulator, sebuah peranan pemerintah harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan peran

dari pihak swasta, sebelumnya dalam arti bahwa peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi unit desa harus mempunyai keuntungan. Dalam hal ini yang terkait yaitu Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

Regulasi atau kebijakan merupakan point pertama yang wajib dibentuk oleh pemerintah sebagai acuan dalam menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut. Sebagai pemerintah daerah pemerintah daerah dituntut agar dapat menghasilkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung meskipun pemerintah masih kurang dalam memberikan pengenalan regulasi atau undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengoptimalan KUD Singki.

Di dalam menumbuhkan sikap kemandirian dari koperasi maka pemerintah setempat memberikan kebebasan kepada pengurus koperasi untuk mengurus SHU nya sendiri dengan mengeluarkan ADRT yang

sejalan dengan UU No. 25 Tahun 1992 dan menyesuaikan dengan iklim koperasi tersebut. Banyak kebijakan yang menopang koperasi dalam meningkatkan hasil usaha dan produksinya, seperti pada komoditi pertanian hortikultura, usaha jasa, dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat petani yang termasuk anggota dan pengurus KUD Singki. Hal ini telah sejalan dengan fungsi pemerintah yakni melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan, pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan manfaat pada kepentingan umum.

Kebijakan-kebijakan yang diambil bertujuan mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, anggota dan pengurus koperasi unit desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adapun kebijakan yang menjadi landasan pembinaan Koperasi Unit Desa Singki Undang RI No. 25 Tahun 1992, kemudain turunannya peraturan menteri nomor 10 tahun

2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, lalu Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2016, dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Enrekang serta mengikut pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Unit Desa Singki.

Pemerintah sebagai fasilitator berupaya memberikan bantuan awal sebagai motivasi koperasi untuk mandiri yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas kegiatan. Adapun sub indikator dari fasilitator yaitu menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha KUD Singki.

Fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pembinaan koperasi unit desa Singki berupa sarana dan prasarana koperasi antaralain: computer, mesin ketik manual, meja/kursi, lemari buku, lemari barang, mesin fotocopy, sound system bahkan bantuan berupa

perkuatan modal sebanyak 150.000.000 dan pengadaan sarana produksi pertanian yang difasilitasi melalui koordinasi menteri koperasi, dengan harapan bahwa itu dapat memperkuat usahanya dan kedua melayani kebutuhan anggotanya Fasilitas sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan koperasi sehingga hal tersebut bisa dikelola dengan baik, sarana yang terkait dengan modal bersumber dari APBN melalui perpanjangan tangan pemerintah daerah kepada anggota dan pengurus koperasi.

Meskipun pemerintah memberikan bantuan modal akan tetapi itu diberikan secara bertahap pada tahun 2012. KUD Singki sudah dianggap mampu berdiri sendiri tanpa mengharap banyak pada bantuan pemerintah setempat dalam hal ini yaitu dinas koperasi, Adapun kebutuhan dan fasilitas yang disediakan oleh koperasi tersebut yaitu: sembako (sembilan bahan pokok), sarana dan prasarana pertanian, alat bagunan, pelayanan TV kabel, pakaian, sepatu/sandal,

alat elektronik, mendistribusikan hasil pertanian masyarakat yang ada di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Namun tetap saja Koperasi Unit Desa Singki tetap terkendala pada masalah keuangan dalam mengembangkan usahanya. Kendala keuangan Koperasi Unit Desa Singki disebabkan karena tidak bisa mengambil pinjaman pada pihak lain akibat dari KUT (Kelompok Usaha Tani) yang memiliki banyak piutang pada koperasi tersebut dan yang menjadi anggota Kelompok Usaha Tani termasuk anggota Koperasi Unit Desa Singki.

Di dalam pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Dinas pertanian dan Perikanan hanya membatasi bantuan pada modal dan sebagian kecil memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian pada koperasi, namun itu sebagai pancingan awal untuk koperasi unit desa agar berjalan dengan sendirinya. Meskipun demikian, koperasi tidak

mendapatkan hibah tempat untuk mendirikan bangunan koperasi.

Koperasi unit desa Singki berdiri kokoh diatas tanah wakaf dari masyarakat setempat dan bangunannya dari hasil sumbangsi dan sukarela masyarakat Singki. Hal demikian tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ryass Rasyid yang berasumsi bahwa, Pemerintah moderen pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. berupa tanah wakaf dari masyarakat setempat dalam mendirikan bangunannya semata-mata itu di dasari asas kebersamaan dan gotong-royong dari masyarakat setempat yang sadar akan pentingnya berkoperasi dalam meningkatkan perekonomian.

Menciptakan kondisi yang kondusif telah diusahakan secara maksimal oleh pemerintah untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya suatu bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa Singki terkait pembinaan yang dilakukan. Kondisi yang kondusif

yang dimaksudkan yaitu menjaga sarana dan prasarana koperasi unit desa Singki seperti kebersihan lingkungan koperasi, keawetan barang- barang jualan dari koperasi serta menjaga kualitas barang yang berada di Koperasi Unit Desa Singki.

Kemajuan suatu usaha Koperasi Unit Desa Singki sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah terkait untuk mendorong partisipasi dari masyarakat, sehingga pemerintah harus terus-menerus berupaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat demi mendorong kondisi yang kondusif serta menciptakan dalam mendukung kemajuan usaha dari Koperasi Unit Desa Singki di destinasi (wilayah) tersebut.

Dinas terkait yang memiliki peranan penting yaitu Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang mengupayakan agar pemerintah dan masyarakat bersinergi dengan baik demi terwujudnya kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha koperasi agar terwujud pembangunan ekonomi yang diinginkan dan

senantiasa kenyamanan pelanggan termasuk anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa terjamin.

Di dalam menciptakan kondisi yang diinginkan maka pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menciptakan kondisi yang kondusif, dimana pemerintah desa berusaha mengoptimalkan perkembangan dan kemajuan Koperasi Unit Desa Singki dengan memperbanyak bidang usaha penjualan maupun jasa pada koperasi sehingga mampu menyediakan segala kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat mendapatkan kebutuhannya diluar koperasi. Menjadikan Koperasi Unit Desa Singki sebagai pasar, hal demikian disebabkan karena jarak pasar dengan desa Singki sangat jauh.

Selain hal diatas pengurus koperasi unit desa mengharapkan adanya bantuan pemerintah setempat dengan mengajak pengurus untuk bekerja sama dengan pihak distributor agar bisa mendistribusikan hasil pertanian masyarakat yang ditampung di koperasi unit desa Singki.

Melihat usaha tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi koperasi yang bersifat statis namun secara tidak langsung pemerintah mengubah agar koperasi menjadi dinamis dan berkembang melalui bantuan yang diberikan baik berupa modal maupun dorongan, sehingga pengelola koperasi mampu menciptakan ide baru dalam mengembangkan usaha koperasi. Melihat tindakan pemerintah ini senada dengan teori Ryass Rasyid bahwa, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai.

Sebagai dinamisor pemerintah berperan menggerakan partisipasi multipihak dalam proses pembangunan, dimana melibatkan tiga pihak yaitu melibatkan pemerintah, swasta, dan warga masyarakat. Sebagai dinamisor Peran pemerintah dalam pembinaan koperasi unit desa (KUD) Singki sebagai dinamisor dilihat dari

indikator yaitu menggerakkan partisipasi anggota dan pengurus koperasi dan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi.

Di dalam partisipasi anggota dan pengurus koperasi unit desa Singki maka pemerintah harus bisa menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong untuk lebih aktif dalam kegiatan pembinaan koperasi, bahkan pemerintah harus menggerakkan partisipasi masyarakat agar mau bekerjasama dalam partisipasi dalam pembinaan koperasi.

Dapat diketahui bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik serta mampu menjalankan perannya secara efektif dan efisien, hal demikian berdasarkan kesungguhan dan kerja keras pemerintah dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi anggota dan pengurus KUD Singki, bahkan membuka lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan kualitas daya manusia maka terdapat unsur yang penting yaitu pemerintah, tim penyuluh, anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki. Pemerintah berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, sedangkan tim penyuluh sebagai penyambung program-program pemerintah daerah agar sampai kepada anggota dan pengurus koperasi dan mendampingi mereka dalam proses peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM koperasi.

Antusias anggota koperasi dalam mendapatkan pembinaan dan pelatihan cukup baik, hal ini karena pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dalam melakukan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh koperasi khususnya KUD karena mayoritas anggotanya adalah petani dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani agar menjadi kompeten dalam meningkatkan hasil produksi pada koperasi.

Meningkatkan kualitas SDM koperasi unit desa Singki dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pemerintah dalam pembinaan KUD Singki yaitu memberikan kewenangan dan kewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota dan pengurus koperasi melalui pendidikan dan pelatihan.

Di dalam meninjau latar belakang pendidikan pengurus Koperasi Unit Desa Singki yang nota benanya berpendidikan rata-rata SMA, D3 dan S1 sehingga tidak menjadi kendala untuk sulit memberikan pemahaman dan pendampingan karena di dalam mengerti suatu informasi akan cepat mereka terima sehingga penyampaian informasi pada anggota koperasi juga tersampaikan dengan baik sejalan dengan tujuan yang akan dicapai.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arif bahwa sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan

pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika.

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah selain untuk membina anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki, juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum lainnya yang belum sempat menjadi anggota tetap koperasi. Pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada anggota dan pengurus koperasi terbukti dengan menerjunkan suatu tim yang dapat memberikan pembelajaran tentang koperasi. Disamping itu para anggota koperasi dibimbing dalam tata cara pengelolaan koperasi baik dari segi pembukuan (catatan administrasi), pelayanan anggota hingga nota barang masuk. Hal demikian terwujud karena pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dalam melakukan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh koperasi khususnya KUD karena mayoritas anggotanya adalah petani dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani agar menjadi

kompeten dalam meningkatkan hasil produksi pada koperasi.

Waktu yang diperlukan untuk pendidikan bersifat lebih formal sedangkan latihan lebih mengembangkan keterampilan teknik sehingga seseorang dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan cara membina pengetahuan atau mengembangkan kemampuan mengeluarkan gagasan-gagasan pada anggota dan pengurus koperasi sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya.

Namun dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terkait pembinaan KUD Singki saat ini mulai kurang intensif. Hal demikian terjadi karena kurangnya pemerintah bergerak dalam bidang pengawasan langsung kepada pengurus koperasi unit desa Singki, selain itu pembaharuan gedung koperasi tidak pernah dilakukan selama ini sehingga daya tampung koperasi terbatas di dalam menerima hasil panen dari para petani di Desa Singki.

Namun di satu sisi pemerintah di dalam melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap KUD Singki

pelan-pelan mulai kurang loyal kepada masyarakatnya khususnya anggota dan pengurus koperasi unit desa Singki, terbukti dengan pemerintah setempat sudah asing bagi anggota baru.

KESIMPULAN

Peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dapat diketahui bahwa telah melakukan perannya dengan melakukan pembinaan pada KUD Singki dengan berlandaskan pada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992, Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2016 lalu diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Enrekang, disamping itu masih berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KUD, meskipun pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sendiri belum mengeluarkan Perda yang mengatur tentang koperasi di daerahnya.

Sebagai fasilitator pemerintah menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan KUD Singki pemerintah telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana dengan baik namun masih terkendala pada keterbatasan modal. Disamping

itu pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha Koperasi Unit Desa yang dilakukan oleh pemerintah adalah menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan bidang usaha yang dikembangkan oleh Kopersdi Unit Desa Singki serta merawat dan memelihara fasilitas koperasi demi terwujudnya kenyamanan anggota dan pengurus KUD Singki.

Pemerintah sebagai dinamisator menggerakkan partisipasi anggota dan pengurus koperasi dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman akan pentingnya berkoperasi, serta senantiasa mengikut sertakan anggota dan pengurus koperasi dalam berbagai kegiatan dan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM koperasi dimana pemerintah melakukan perannya dengan menerjunkan tim penyuluh untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kultur koperasi dengan mayoritas anggotanya petani tujuannya adalah untuk

meningkatkan kapasitas petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, Dina, 2016. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kendal, *Journal Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol 2 No.2. Diakses 14 Oktober 2016.

Fadilah, Rifqah, 2014. *Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Semangat Wirausaha Di Kelurahan Tettikendrarae Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Firdaus, Muhammad, dan Agus Edhi Susanto, 2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor: Ghaliah Indonesia.

Hendar dan Kusnadi, 2005. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Mutis, Thoby, 2003. *Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan Seri Pendidikan Koperasi*, Jakarta : Grassindo.

Rasyid, 2000. *Makna Pmerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Republik Indonesia. *Instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984*.

Republik Indonesia. *Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang koperasi.*

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi, teori dan praktek.* Jakarta, Penerbit Erlangga.

Soekanto, Soejono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tambuan, Tulus, 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Thoha, Miftah, 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tjandra, Riawan W,dkk, 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan.

Wasistiono, Sadu, 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, Jawa Barat: IPDN Pess.

RIWAYAT HIDUP



Nurhemi Hasan, lahir pada tanggal 11 Februari 1995, di Malimongan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Ia anak pertama dari empat bersaudara, buah cinta dari pasangan Hasan dan Muliati.

Penulis memasuki pendidikan formal di SD Negeri 58 Kota, pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Alla, dan tamat pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 juga penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Berkat rahmat Allah SWT dan iringan doa dari kedua orang tua yang tercinta, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi ini yang berjudul: “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa Singki Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”.